



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat di Kabupaten Bintan sebagai akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa bupati dapat membatasi peredaran Minuman beralkohol diwilayahnya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang....

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962](#) tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014](#) tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.Peraturan.....

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962](#) tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
10. [Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013](#) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
11. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014](#) tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4933) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019](#) Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BITAN

dan

BUPATI BINTAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Bintan.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseroan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
8. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
9. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

11. Toko.....

11. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
12. Daerah pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan yang memiliki surat izin tempat usaha.
13. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14. Hotel Berbintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.
15. Restoran adalah tempat yang menyediakan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
16. Bar adalah tempat yang menyediakan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
17. Pub adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkungannya menghadirkan makanan dan minuman dengan menyelenggarakan musik hidup berupa band atau keyboard tunggal.

18. Kelab.....

18. Klub malam adalah tempat hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban masyarakat; dan
- b. untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketenteraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;

d. memberikan....

- d. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan; dan
- e. menciptakan sinergitas antar perangkat daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di daerah.

BAB III

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan barang kena cukai.
- ⁽³⁾ Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

BAB IV

PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL

Pasal 5

Penjualan minuman beralkohol dilakukan dengan cara:

a. penjualan.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- a. Penjualan Langsung; dan/atau
- b. Penjualan eceran.

Pasal 6

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel berbintang, Restoran, Bar, Pub dan Kelab Malam yang merupakan fasilitas hotel berbintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang Kepariwisataaan;
 - b. Restoran, Bar, Pub dan Kelab Malam dikawasan pariwisata Lagoi; dan
 - c. Restoran pada Bintang Inti Excecutif village di Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Ekonomi Khusus di Galang Batang.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada TBB.

Pasal 7

- (1) TBB sebagai pengecer yang berada dilokasi Kawasan pabean hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:
 - a. Orang yang akan berpergian keluar negeri; dan
 - b. Penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.
- (2) TBB sebagai pengecer yang berada dilokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:
 - a. Anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili berikut anggota lembaga diplomatik;
 - b. Pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau
 - c. Turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.

(3)Konsumen.....

- (3) Konsumen Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibuktikan dengan Paspor dan/ atau kartu identitas atau tanda bukti penumpang (*Boarding Pass*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 hanya dapat diberikan kepada Konsumen berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas /atau pramuniaga.

Pasal 9

- (1) Pengecer berkewajiban:
- a. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri tidak bersamaan dengan produk lain; dan
 - b. melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung dilokasi penjualan.
- (2) Pembelian Minuman Beralkohol oleh Konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas /atau pramuniaga.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP – MB.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah daerah.
- (3) SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

(4) Permohonan.....

- (4) Permohonan SIUP-MB Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (5) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah.
- (6) SIUP-MB dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memasok, mengedarkan, mendistribusikan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin;
 - b. mengoplos, mencampur, dan membuat minuman beralkohol dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia;
 - c. membuat, mendistribusikan dan / atau menjual minuman beralkohol tradisional; dan
 - d. meminum minuman beralkohol diluar tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Setiap pengecer atau penjual Langsung dilarang:
 - a. mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.
 - b. memperdagangkan Minuman Beralkohol dilokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
 1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; dan;

2. tempat.....

2. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit.
- (3) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemegang SIUP-MB, dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP-MB.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan
- (3) Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Terpadu.

Pasal 13

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), paling sedikit terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban; dan
 - e. Unsur terkait lainnya.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melakukan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian.
- (4) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi terkait peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama tim terpadu secara sendiri dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan oleh Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Tim terpadu melaksanakan Penmgendalian dan Pengawasan secara berkala.

Pasal 15

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a.melaporkan.....

- a. melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaporkan kepada aparat pemerintahan atau aparat penegak hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan atau mabuk yang dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini;
- c. memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol baik secara lisan maupun tertulis; dan
- d. ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ini.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dalam daerah yang mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang memberikan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum dan di jamin kerahasiaannya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara izin; dan
 - c. pencabutan izin.

(2)Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peratunm perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Minuman Beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Minuman Beralkohol;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Minuman Beralkohol;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.meminta.....

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pemeriksaan tugas penyidik tindak pidana Minuman Beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Minuman Beralkohol;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan kegiatannya dengan Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Setiap Perusahaan, perseorangan atau persekutuan yang telah memiliki SIUP-MB sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2)Tindak.....

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, [Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011](#) tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BINTAN,

Dto,

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN,

Dto,

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU 6,41/2020



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I . UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengawasi, mengendalikan penjualan dan peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, serta minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu, atau sejenisnya untuk tujuan kesehatan dan pemberian SIUP- MB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketersediaan minuman beralkohol di Kabupaten Bintan diperlukan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan pariwisata dan instrumen dalam kegiatan adat istiadat. Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan, dan agar peredaran dan penjualan minuman beralkohol dapat benar – benar diarahkan untuk menunjang kegiatan dimaksud di daerah dan guna menghindari sekecil mungkin dikonsumsi oleh masyarakat umum secara bebas, maka peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dikendalikan dengan membentuk Peraturan Daerah.

II . PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

yang termasuk dalam hotel berbintang adalah hotel yang berbentuk resort, villa, cottage dan jenis-jenis hotel berbintang lainnya.

Pasal 7.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 45